



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana Pemilu pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUR KALTIM LAOFO;
Tempat lahir : Kalimantan Timur;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP, Jati Baru X, Jl. E, RT.008/RW.001, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Domisili: Tanjung Sembilan, RT.001/RW.001, Kelurahan Binongko, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 16 Februari 2024, Nomor: 26/PID.SUS/2024/PT KPG., terkait penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Alor, Reg. Perk. Nomor: PDM-59/K.Bahi/Eku.2/02//2024, tanggal 2 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa NUR KALTIM LAOFO pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya sekitar tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Rakyat Alor Kecil yang berada di wilayah Desa Alor Kecil RT. 001/RW.001 Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 12:20 Wita, Terdakwa datang ke Pelabuhan Alor Kecil Kec. Alor Barat Laut, Kab. Alor bersama dengan temannya bernama MUKSIN dan JAMAL dengan tujuan untuk menyeberang ke pulau Pantar Kabir, Kec. Pantar, Kab. Alor menggunakan perahu motor;
- Bahwa pada saat menunggu perahu motor tersebut, Terdakwa bersama temannya beristirahat disalah satu lapak pedagang bernama NURMI BADIDA kemudian Terdakwa bersama teman-temannya makan nasi bungkus ditempat itu dan pada saat membayar, salah satu teman Terdakwa bertanya "ini berapa" dan dijawab oleh NURMI BADIDA "ini 15 ribu" dan oleh teman Terdakwa membayar dengan menggunakan uang pecahan Rp. 20.000,- sehingga NURMI BADIDA mengembalikan Rp. 5.000,- namun salah satu teman Terdakwa mengatakan "tidak usah kasih mama" sehingga uang tersebut disimpan kembali oleh NURMI BADIDA;
- Bahwa berselang lima menit kemudian Terdakwa mendatangi lapak AHMAD KAU kemudian menyodorkan uang lembaran Rp. 50.000,- dan AHMAD KAU menanyakan "beli rokok?" dan dijawab oleh Terdakwa "buat paman";
- Bahwa kemudian pada saat itu ada beberapa penjual lainnya mengatakan "paman saja bibi tidak" sehingga Terdakwa kemudian memberikan uang kepada para penjual lainnya yang ada disekitar pelabuhan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- begitu juga dengan orang-orang yang ada disekitar pelabuhan ikut mendekati Terdakwa dan meminta pembagian uang sehingga Terdakwa membagi-bagikan uang pecahan Rp. 50.000,- kepada orang-orang yang ada disekitar Pelabuhan Alor Kecil tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa membagi-bagikan uang tersebut datang MUHAMMAD SALLO dan membagi-bagikan stiker yang memuat citra diri Terdakwa dengan menampilkan foto Terdakwa, nama Terdakwa NUR KALTIM LAOFO, daerah pemilihan Kab. Flores Timur, Kab. Lembata dan Kab. Alor dan juga mencantumkan nama partai dan nomor urut pemilihan serta surat suara pemilihan umum nomor urut 1 NUR KALTIM LAOFO dengan tanda contreng, Terdakwa melihat MUHAMMAD SALLO membagikan stiker tersebut dan Terdakwa tidak mencegah MUHAMMAD SALLO untuk membagikannya.

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Peserta Pemilu karena masuk sebagai Calon Legislatif DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Dapil VI Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17 Wilayah Pemilihan Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 672 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini juga diatur didalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 1 angka 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 yang menyebutkan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".
- Bahwa para pedagang dan orang-orang yang menerima uang dari Terdakwa yang berada di sekitar Pelabuhan Alor Kecil tersebut merupakan peserta kampanye pemilu berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan "Peserta Kampanye Pemilu terdiri atas anggota masyarakat".
- Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut masuk dalam kegiatan kampanye pemilu sesuai dengan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan "Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo

Pasal 280 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, No.Reg.Perk.Nomor: PDM-59/K.Bahi/Eku.2/02/2024., tanggal 6 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nur Kaltim Lafo bersalah melakukan tindak pidana pemilu melanggar Pasal 521 Jo pasal 280 ayat (1) huruf j UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seperti dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Nur Kaltim Lafo selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), *dirampas untuk negara.*
 - 4.2. 1 (satu) lembar stiker caleg NUR KALTIM LAOFO nomor urut 1, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor 17 yang mana dalam stiker tersebut terdapat foto Sdr. NUR KALTIM LAOFO dengan corak warna putih, biru, hijau dan hitam;
 - 4.3. 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
 - 4.4. 1 (satu) Jepit Surat Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Pelaksanaan Pemilu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 November 2023, *Tetap terlampir dalam berkas perkara.*
 - 4.5. 1 (satu) buah Falshdisk yang didalamnya terdapat rekaman 2 rekaman video caleg membagikan uang yang berdurasi 1.21 detik dan 0,34 detik yang bertuliskan Cuzer Blade 8GB dan SANDISK dengan corak warna merah dan hitam, *dikembalikan kepada ORIAS LANGMAU, S.E (Ketua Bawaslu)*
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca pembelaan lisan Terdakwa seperti termuat pada Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Kalabahi, Senin, 6 Februari 2024, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon maaf secara terbuka ke publik melalui beberapa media cetak dan elektronik;

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR KALTIM LAOFO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu, dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye Pemilu, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara Nur Kaltim Lafo selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) *Dirampas untuk negara.*
 - 1 (satu) lembar stiker caleg NUR KALTIM LAOFO nomor urut 1, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor 17 yang mana dalam stiker tersebut terdapat foto Sdr. NUR KALTIM LAOFO dengan corak warna putih, biru, hijau dan hitam;
 - 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 3 November 2023;
 - 1 (satu) Jepit Surat Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Pelaksanaan Pemilu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 November 2023;
 - 1 (satu) buah Falshdisk yang didalamnya terdapat rekaman 2 rekaman video caleg membagikan uang yang berdurasi 1.21 detik dan 0,34 detik yang bertuliskan Cuzer Blade 8GB dan SANDISK dengan corak warna merah dan hitam, *tetap terlampir dalam berkas perkara.*
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding, masing-masing, Nomor 2/Akta.Pid/2024/PN Klb., dan Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Klb., tanggal 7 Februari 2024, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan *Terdakwa Nur Kaltim Lafo dan Zukarnaen, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor*, sama-sama mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding masing-masing, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 7 Februari 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan telah memberitahukan permintaan banding dari

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Penuntut Umum dan sebaliknya permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Membaca memori banding Terdakwa, tanggal 12 Februari 2024, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, sesuai Tanda Terima Memori Banding, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 12 Februari 2024, menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding Penuntut Umum, tanggal 12 Februari 2024, diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi, sesuai Tanda Terima Memori Banding, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 12 Februari 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 12 Februari 2024, menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi telah menyerahkan memori banding dari Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Memperhatikan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 12 Februari 2024, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kalabahi, menerangkan memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi, selama 7 hari setelah menerima surat relaas pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, dijatuhkan **tanggal 7 Februari 2024**, dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada hari itu juga, tanggal **tanggal 7 Februari 2024**, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, diajukan masih dalam tenggang waktu seperti diatur pasal 482 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga **secara formal permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, dapat diterima;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek substansi perkara a quo, Pengadilan Tinggi lebih dulu mempertimbangkan aspek formalitas tenggang waktu atau lamanya penanganan perkara tindak pidana pemilu ini pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pasal 482 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyebutkan, Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Hal yang sama disebutkan juga dalam pasal 3 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa pengaturan tenggang waktu pemeriksaan banding pada kedua regulasi diatas bertujuan mempercepat penyelesaian perkara Pemilu namun bersifat *opsional*, kecuali ditentukan secara tegas dalam pasal 484 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pasal 3 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2018, yang bersifat *imperatif*, yaitu terkait putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana Pemilu yang dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu **harus** sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional;

Menimbang, bahwa substansi perkara *a quo*, berkaitan dengan persoalan politik uang (*money politics*) dalam kampanye Pemilihan Umum, hal mana tidak terkait atau tidak mempengaruhi hasil akhir perhitungan suara dalam Pemilu Legislatif 2024. Dalam konteks ini, perkara *a quo* dapat diputus melebihi tenggang waktu 7 hari, sepanjang tidak melampaui tenggang waktu penyelesaian perkara sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Kupang maupun SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Banding perlu memeriksa perkara *a quo* dengan teliti dan hati-hati sebagai perkara yang menarik perhatian publik karena berkaitan dengan politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara komprehensif dan seksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb., tanggal 7 Februari 2024, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pembuktian kesalahan Terdakwa*, putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu, dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye pemilihan umum, sebagaimana dalam dakwaan tunggal, pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menurut Pengadilan Tinggi, sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada *alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sesuai fakta hukum* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membagi-bagikan uang, antara lain sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada *Ahmad Kau* dan orang lain disekitarnya serta rekan Terdakwa, *Muhammad Sallo* ikut membagi-bagikan stiker yang memuat citra diri Terdakwa dengan menampilkan foto Terdakwa, nama Terdakwa *Nur Kaltim Laofa*, daerah pemilihan Kab. Flores Timur, Kab. Lembata dan Kab. Alor dan juga mencantumkan nama partai dan nomor urut pemilihan serta surat suara pemilihan umum nomor urut 1 *Nur Kaltim Laofa* dengan tanda contreng di Kawasan Pelabuhan Alor Kecil, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Kegiatan tersebut dilakukan pada saat masa kampanye, hal mana berarti pelanggaran pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Terdakwa patut dimintakan pertanggungjawaban jawab pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait *aspek pemidanaan (strafmacht)*, menurut Pengadilan Tinggi pidana percobaan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Kalabahi, tidak tepat dan perlu diperbaiki dengan alasan pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menganut *sistem pemidanaan kumulatif*, dimana pidana pokok yaitu *pidana penjara dan pidana denda* dijatuhkan kepada Terdakwa secara bersamaan. Hal ini berarti kedua pidana pokok tersebut, tidak dapat digantikan dengan pidana percobaan. Sesuai pasal 14a KUHP, pidana percobaan hanya dikenakan dalam hal Hakim menjatuhkan *pidana penjara* paling lama satu tahun, yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, hanya terhadap pidana pokok berupa pidana penjara paling lama satu tahun, dapat digantikan dengan pidana percobaan. Sedangkan terhadap pidana denda, tidak dimungkinkan untuk dikenakan pidana percobaan, termasuk bila digabungkan bersama-sama dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana dalam Undang Undang Pemilu, pada dasarnya memuat ancaman pidana bersifat imperatif. Artinya pidana penjara dan pidana denda harus dijatuhkan secara bersama-sama, sebab pemidanaannya bersifat *kumulatif* dan *imperatif*. Hakim boleh menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda diantara pidana minimal sampai maksimal, berdasarkan alasan pertimbangan hukumnya namun tidak dapat menjatuhkan pidana lain, selain yang ditentukan dalam Undang Undang Pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki aspek pemidanaan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalabahi, dengan menyesuaikan kembali rumusan sanksi pidana, mengacu pada pasal 521 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menjadi dasar pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, seperti tertuang pada memori banding mereka;

Menimbang, bahwa alasan banding Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, dengan alasan tidak ada niat Terdakwa untuk membagi-bagikan uang kepada beberapa orang penjual dan penumpang pada areal Pelabuhan rakyat Alor Kecil. Hal itu semata-mata karena Terdakwa sudah lama mengenal mereka dengan baik. Terdakwa memberinya secara spontanitas karena diminta oleh mereka. Terdakwa juga tidak pernah membujuk atau merayu mereka untuk memilih Terdakwa sebagai calon peserta yang mengikuti pemilihan legislatif 2024. Berdasarkan hal tersebut Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 7 Februari 2024, mengadili sendiri, menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pemilu serta membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, kemudian memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, dakwaan pasal 521 Jo. Psl 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, merupakan delik formal. Meskipun mungkin tidak ada niat Terdakwa memberi atau membagi-bagikan uang dengan maksud mempengaruhi orang-orang itu agar memilih Terdakwa sebagai salah satu calon legislatif pada pemilihan legislatif 2024, atau pemberian itu sebagai suatu keikhlasan karena kebaikan Terdakwa. Namun karena hal itu dilakukan di areal terbuka di kawasan pelabuhan rakyat Alor dan waktunya bersamaan dengan waktu masa kampanye Pemilu, dimana rekan Terdakwa, *Muhammad Sallo* ikut berperan membagikan stiker yang memuat citra diri dan foto Terdakwa sebagai salah calon legislatif daerah pemilihan Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor dan Terdakwa pada dasarnya tidak keberatan dengan hal tersebut maka dapat ditafsirkan sebagai bagian dari upaya pemberian uang atau materi lainnya dalam masa kampanye Pemilu;

Menimbang bahwa, berdasarkan alasan pertimbangan diatas, alasan banding Terdakwa patut ditolak;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya, penjatuhan hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi dalam perkara ini sangat ringan dan belum sesuai rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di persidangan, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatan membagi-bagi uang dan stiker dirinya dengan maksud agar orang-orang memilih atau mendongkrak perolehan suara Terdakwa sebagai salah satu peserta caleg Pemilu 2024. Oleh karena itu, memohon agar majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan, pada pokoknya antara lain, menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Penuntut Umum diatas menurut Pengadilan Tinggi, dapat menerimanya serta memperbaiki aspek pidanaan dengan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang selengkapya seperti tertuang pada amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selayaknya dikaitkan dengan tujuan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis dan mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, serta memperhatikan rasa keadilan pelaku demi kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada masyarakat serta belum jelas apakah Terdakwa terpilih menjadi anggota legislatif hasil Pemilu 2024, sehingga pidana yang dijatuhkan harus dipandang sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik. Politik uang (*money politic*) selain merusak Pemilu yang jujur dan berintegritas juga distorsi dalam proses berdemokrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi mengubah dan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, sekedar mengenai amar *pidana percobaan*, sedangkan amar selebihnya berikut pertimbangan hukum yang mendasarinya, dapat diambil dan dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jo. pasal 2 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor** dan **Terdakwa Nur Kaltim Lafo**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pid.Sus/2024/PN Klb, tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai amar pidana percobaan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NUR KALTIM LAOFO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu, dengan sengaja memberikan uang kepada peserta kampanye Pemilu, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) lembar stiker caleg NUR KALTIM LAOFO nomor urut 1, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor 17 yang mana dalam stiker tersebut terdapat foto Sdr. NUR KALTIM LAOFO dengan corak warna putih, biru, hijau dan hitam;
 - 1 (satu) jepit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 672 tahun 2023 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur dalam Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 3 November 2023;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Jepit Surat Model Kampanye Pemilu Anggota DPRD Provinsi Pelaksanaan Pemilu Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 November 2023;
- 1 (satu) buah *Flash disk* yang didalamnya terdapat rekaman 2 rekaman video caleg membagikan uang yang berdurasi 1.21 detik dan 0,34 detik yang bertuliskan *Cuzer Blade* 8GB dan SANDISK dengan corak warna merah dan hitam, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari *Rabu*, tanggal 21 Februari 2024 oleh **F. Willem Saija.**, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H.,M.H.**, dan **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Anggota Pengganti, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Rohbinson K. Tobo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**

F. Willem Saija

2. **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Rohbinson K. Tobo, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan Resmi Putusan,
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,**

Sega Hendricus, S.H.
NIP. 19631110 199203 1006

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 26/PID.SUS/2023/PT KPG